

ETIKA KONSUMSI DALAM AL-QUR'AN: TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS PERILAKU KONSUMEN MUSLIM

Fitriah Ningsih¹, Ridwan², Nasrullah Sapa³

fitriahningsih222@gmail.com¹, ridwan28421@gmail.com², nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Panelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara tematik konsep konsumsi dan perilaku konsumen dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir ekonomi Islam, dengan fokus pada ayat-ayat yang mengandung prinsip konsumsi halal, thayyib, larangan israf (berlebihan), dan tabdhir (pemborosan), serta implikasinya terhadap etika konsumen Muslim. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka, dengan pendekatan tafsir tematik yang dilengkapi analisis terhadap makna ayat, asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), dan munasabah ayat (keterkaitan ayat dengan konteksnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi menurut perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga sarat dengan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Konsumsi yang ideal dalam Islam adalah yang halal secara hukum, thayyib secara kualitas, tidak melampaui batas kebutuhan, serta berkontribusi pada keberlanjutan hidup dan keadilan sosial. Lebih jauh, konsumsi yang sejalan dengan maqasid al-shari'ah terutama hifz al-din, al-nafs, al-mal, dan al-'aql menjadi bagian dari penghambaan kepada Allah. Penelitian ini memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan etika konsumen Muslim dalam menghadapi arus konsumerisme modern, sekaligus memperkaya khasanah tafsir ekonomi Islam.

Kata Kunci: Etika Konsumsi, Perilaku Konsumen, Tafsir Ekonomi Islam, Maqasid Al-Shari'ah, Konsumsi Halal-Thayyib

ABSTRACT

This study aims to thematically examine the concept of consumption and consumer behavior in the Qur'an through an approach to Islamic economic interpretation, focusing on verses that contain the principles of halal consumption, thayyib, prohibition of israf (excess), and tabdhir (waste), as well as their implications for Muslim consumer ethics. The method used is qualitative based on literature study, with a thematic interpretation approach that is complemented by an analysis of the meaning of the verse, asbabun nuzul (the cause of the descent of the verse), and munasabah verse (the relationship of the verse to the context). The results of the study show that consumption behavior according to the perspective of the Qur'an is not only normative-legal, but also loaded with spiritual, social, and ecological dimensions. The ideal consumption in Islam is legally halal, thayyib in quality, does not exceed the limits of need, and contributes to the sustainability of life and social justice. Furthermore, consumption that is in line with maqasid al-shari'ah especially hifz al-din, al-nafs, al-mal, and al-'aql becomes part of servitude to Allah. This research provides a conceptual framework for the development of Muslim consumer ethics in the face of modern consumerism, as well as enriching the treasures of Islamic economic interpretation.

Keywords: Consumption Ethics, Consumer Behavior, Islamic Economic Interpretation, Maqasid Al-Shari'ah, Halal-Thayyib Consumption

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi modern, konsumsi sering kali dipahami dalam kerangka materialisme dan antroposentrisme, di mana individu diposisikan sebagai subjek utama yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani melalui barang dan jasa. Namun, dalam perspektif Islam, konsumsi seharusnya dilihat tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai manifestasi etika yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syar'i. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap aktivitas, termasuk konsumsi, memiliki nilai moral dan

tujuan ilahiyah yang lebih tinggi (Hamdi, 2022)

Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang halal dan haram dalam konsumsi, tetapi juga membingkainya dalam kerangka spiritual, moral, dan sosial. Prinsip-prinsip seperti kehalalan dan kethayyiban, larangan berlebihan (*isrāf*), dan pemborosan (*tabdhīr*) bukan sekadar norma hukum, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan hidup manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh niat yang lurus, dilakukan dengan moderasi, dan diarahkan pada kemaslahatan.

Kajian terhadap ayat-ayat konsumsi dalam Al-Qur'an belum banyak dilakukan secara khusus dengan pendekatan tafsir ekonomi Islam. Padahal, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dapat memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam membangun etika konsumen Muslim yang kontekstual dan solutif. Tafsir klasik seperti *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibn Kathīr, dan *Ma'ālim al-Tanzīl* karya al-Baghawī memberikan banyak panduan terkait norma konsumsi dalam Islam yang masih sangat relevan di tengah problem konsumerisme modern.

Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan untuk mencapai maslahah (kebaikan) bagi umat manusia (Daud, 2022). Konsumsi yang baik akan berdampak pada penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), harta (*ḥifz al-māl*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Maka, memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsumsi dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka membangun kesadaran etis di kalangan konsumen Muslim masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), serta menelaah perilaku konsumen dalam perspektif tafsir ekonomi Islam dan relevansinya terhadap tujuan syariah. Dengan merujuk pada sumber-sumber turās dan mu'jam lughawiyah, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur tafsir ekonomi Islam serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan etika konsumsi yang berbasis wahyu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan metode analisis tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*). Metode ini bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep konsumsi dan perilaku konsumen, kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan sumber-sumber tafsir utama. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibn Kathīr, *Ma'ālim al-Tanzīl* karya al-Baghawī, serta beberapa kitab mu'jam dan leksikografi klasik seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manzūr dan *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an* karya al-Rāghib al-Aṣfahānī untuk menguatkan aspek semantik dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, kemudian dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap penafsiran para mufassir klasik dalam menjelaskan makna dan implikasi hukum dari ayat-ayat tersebut. Data dianalisis dengan mempertimbangkan nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah dan prinsip ekonomi Islam, terutama yang terkait dengan *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-māl*, dan *ḥifz al-dīn*. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan tafsir dari berbagai ulama klasik dan mengecek kesesuaian makna kosakata melalui mu'jam bahasa Arab. Dengan demikian, metode ini memungkinkan terbentuknya pemahaman yang

holistik dan otoritatif terhadap konsep konsumsi dan perilaku konsumen dalam perspektif tafsir ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Konsumsi dan Perilaku Konsumsi Dalam Al Qur'an

Secara etimologis, konsumsi dalam bahasa Arab sering merujuk pada lafaz "akl" (الأكل) yang berarti makan atau menggunakan sesuatu (Al-'Arabiyyah, 2011). Dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm, istilah konsumsi tidak muncul secara eksplisit, namun konsep dasarnya dapat dilacak dari akar kata أكل (akala) yang berarti makan atau mengambil manfaat dari sesuatu. Kata kerja ini dalam berbagai bentuknya, seperti كَلُوا (makanlah), يَأْكُلُونَ (mereka makan), dan نَأْكُلُ (kami makan), tersebar di banyak ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang paling representatif adalah QS. al-Baqarah ayat 168. Dalam konteks ini, konsumsi dalam Al-Qur'an tidak sekadar menunjuk pada aktivitas fisik mengonsumsi makanan, tetapi juga mencakup makna spiritual dan etika, karena dibatasi oleh syarat halal dan thayyib. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi dalam Islam berada dalam kerangka nilai dan hukum syariat ('Abd al-Bāqī, n.d.).

Sementara itu, istilah perilaku konsumen (سلوك المستهلك) juga tidak ditemukan secara eksplisit dalam al qur'an ini karena merupakan istilah kontemporer. Namun, konsepnya dapat dipahami melalui dua unsur bahasa Arab: sulūk (سلوك) dan intifā' (انتفاع). Kata sulūk berasal dari akar kata س-ل-ك, yang secara harfiah berarti yang ditempuh atau cara berperilaku (Al-'Arabiyyah, 2011). Meskipun bentuk ini jarang disebut secara langsung dalam Al-Qur'an, akar katanya muncul dalam ayat al qur'an seperti QS. al-Nahl ayat 66 yang menggambarkan proses penyaluran sesuatu ke dalam saluran tertentu, memberikan gambaran bahwa sulūk adalah pola atau arah tindakan. Adapun makna konsumen sebagai pengguna nikmat Allah dapat ditelusuri dari kata-kata seperti رَزَقَ (rezeki), استمتع (menikmati), dan انتفع (mengambil manfaat), sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nahl ayat 114.

Dengan demikian, konsumsi dalam Al-Qur'an dipahami sebagai aktivitas menerima dan memanfaatkan rezeki Allah dalam batasan yang halal dan thayyib, sementara perilaku konsumen mencakup dimensi cara manusia menggunakan nikmat tersebut dengan tanggung jawab dan kesadaran syariat. Kedua konsep ini, meskipun tidak disebut dengan istilah modernnya, telah tertanam kuat dalam redaksi Al-Qur'an dan menjadi fondasi bagi pembangunan etika konsumsi dalam Islam.

2. Konsep dan Tafsir Konsumsi dan Perilaku Konsumsi Dalam Al Qur'an

a. Q.S. Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

1. Asbabun Nuzul Q.S Al Baqarah ayat 168

Menurut Al-Qurtūbi, ayat ini turun sebagai bentuk bimbingan kepada umat manusia setelah disebutkannya perintah kepada orang beriman dan Ahli Kitab dalam ayat-ayat sebelumnya (Al-Qurtūbī, 2013). Ibnu 'Ashur menambahkan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit ayat yang dimulai dengan "Yā ayyuhā al-nās" sebagai bentuk seruan umum yang mengajarkan dasar konsumsi dalam Islam: halal dan baik (Muhammad at Tahir Ibn Ashur, 2010). Menurut Imam al-Ṭabari, ayat ini merupakan lanjutan dari pembahasan seputar keharaman mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Diriwayatkan bahwa sebagian kaum Arab pada masa jahiliyyah mengharamkan sebagian jenis

makanan (seperti bahīrah, sā'ibah) karena mengikuti leluhur mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk membatalkan konsep itu dan menyeru seluruh manusia untuk makan dari rezeki yang halal dan baik (Al-Tabari, 2021).

2. Munasabah Q.S Al Baqarah ayat 168

Ayat ini menjadi pembuka bagian tentang hukum makanan, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai dasar ibadah dan ketaatan dalam perintah dan larangan. Imam Fakhrudin ar-Rāzī menyatakan bahwa ayat ini datang setelah penjelasan tentang hukum kiblat dan prinsip-prinsip ibadah. Maka secara strategis, Allah memulai penjelasan tentang hukum konsumsi dengan memberikan fondasi umum konsumsi yang halal dan baik. Ini sebagai transisi menuju ayat-ayat hukum yang lebih rinci (Al-Rāzī, 2023).

3. Tafsir dan Makna Q.S Al Baqarah ayat 168

Imam Ath-Thabari menafsirkan "ḥalālan ṭayyiban" sebagai segala yang diizinkan Allah dan tidak menjijikkan secara fitrah. Ia menukil riwayat dari Ibn 'Abbas, Mujahid, dan Qatadah tentang keumuman makna ayat ini, termasuk larangan mengikuti cara-cara syirik dalam mengharamkan yang halal (Al-Tabari, 2021). Sementara itu Imam Al-Qurṭubi menyebut bahwa "ṭayyib" adalah lawan dari "khabīth" (buruk/haram), dan bahwa mengikuti langkah setan bisa bermakna ikut hawa nafsu, bid'ah, dan syirik. Ar-Razi membedakan antara "ḥalāl" (hukum syar'i) dan "ṭayyib" (baik menurut akal dan tabiat), serta menekankan bahwa ini mencakup makanan dan sumber penghasilan (Al-Rāzī, 2023).

Al-Baghawi menyatakan bahwa langkah-langkah setan adalah perintah-perintah dan bisikannya menuju kemaksiatan, serta mencakup setiap jalan menuju keburukan (Al-Baghawī, 2014). Abu Hayyan dalam al-Baḥr al-Muḥīt menjelaskan bahwa perintah makan ini bukan hanya penghalalan, tapi juga pengajaran adab konsumsi agar manusia tidak melampaui batas dan tetap dalam kerangka syariah (Abu Hayyan al-Andalusi, 2001). Imam al-Sa'di menambahkan bahwa Allah menyeru seluruh manusia agar memakan dari yang halal dan baik, dan ini mencakup seluruh bentuk rezeki yang tidak diharamkan dan membawa manfaat. Beliau juga menegaskan bahwa larangan mengikuti langkah setan adalah peringatan terhadap segala bentuk penyesatan dalam akidah, ibadah, dan muamalah (Al-Sa'dī, 2018).

b. Q.S. Al A'raf ayat 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ رَبِّيۡنَكَ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿۳۱﴾

Terjemahnya :

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

1. Asbabun Nuzul Q.S. Al A'raf ayat 31

Menurut al-Ṭabari dan al-Qurṭubi, ayat ini turun terkait kebiasaan kaum Quraisy melakukan thawaf dalam keadaan telanjang. Diriwayatkan bahwa kaum Quraisy thawaf di Ka'bah dengan telanjang, karena menganggap pakaian mereka dinajisi oleh dosa. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah memerintahkan agar berpakaian dan menutup aurat ketika ke masjid, terutama saat salat. Perintah makan dan minum diiringi larangan untuk tidak berlebihan (Al-Tabari, 2021).

2. Munasabah Q.S. Al A'raf ayat 31

Ayat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang adab beragama dan akhlak terhadap perintah Allah. Dari meluruskan akidah menuju adab berpakaian dan konsumsi. Ibn 'Ashur menekankan bahwa ayat ini memperbaiki aspek lahiriah dalam beribadah setelah sebelumnya membahas aspek batiniah. Ibn 'Ashur menyebut bahwa

Allah sebelumnya meluruskan kesalahan dalam tauhid dan ibadah. Maka ayat ini memperbaiki penampilan lahiriah yang sesuai dengan adab Islami dalam ibadah (Muhammad at Tahir Ibn Ashur, 2010).

3. Tafsir dan Makna Q.S Surah Al A'raf ayat 31

Al-Ṭabari: Menegaskan bahwa pakaian adalah bagian dari perintah Allah, dan merupakan simbol kehormatan manusia. Beliau menafsirkan "zīnah" sebagai pakaian yang menutup aurat dan layak. Ia mengutip banyak atsar tentang wajibnya berpakaian ketika salat. Adapun larangan *isrāf* mencakup segala bentuk berlebihan dalam makan dan minum, baik dari sisi kuantitas maupun sumber yang haram (Al-Ṭabari, 2021). Al-Qurṭubī: Menafsirkan "isrāf" tidak hanya makan berlebihan, tetapi juga makan dari yang haram, atau menggunakan pakaian dan makanan untuk sombong (Al-Qurṭubī, 2013).

Al-Sa'di menekankan bahwa ayat ini mencakup dua sisi penting dari kehidupan Muslim: adab lahiriah dalam beribadah (berpakaian sopan dan bersih saat ke masjid), serta adab batiniyah dalam konsumsi (tidak berlebihan dalam makan dan minum). *Isrāf* menurut beliau mencakup pemborosan dalam kuantitas maupun dalam memilih yang tidak bermanfaat. Larangan ini ditegaskan karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas (Al-Sa'dī, 2018). Ar-Razi menambahkan bahwa larangan *isrāf* adalah karena berlebihan itu akan membawa pada rusaknya jasad dan akal, serta menjadikan manusia cenderung pada hawa nafsu (Al-Rāzī, 2023). Al-Baghawī menyebut bahwa ayat ini memerintahkan agar bersikap adil dan tidak berlebih-lebihan, serta menjaga kesopanan dan kebersihan dalam ibadah (Al-Baghawī, 2014). Abu Hayyan menyatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan bahwa makan dan minum merupakan bagian dari ibadah bila diniatkan untuk kekuatan dalam taat kepada Allah (Abu Hayyan al-Andalusi, 2001).

c. Q.S. Al Isra' ayat 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya :

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

1. Asbabun Nuzul Q.S. Al Isra' ayat 26-27

Menurut Al-Wāhidī, ayat ini turun karena ada yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seberapa banyak sedekah yang harus diberikan. Maka Allah menjelaskan prinsip keadilan: berikan hak, tapi jangan berlebih-lebihan (Al-Wahidi, 2008). Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk mendorong infak yang seimbang, dan larangan pemborosan. Sebagian sahabat menanyakan batasan infak yang benar, lalu turun ayat ini sebagai penjelasan bahwa Islam menganjurkan pemberian hak sosial namun dengan kontrol terhadap keuangan pribadi (Al-Qurṭubī, 2013).

2. Munasabah Q.S. Al Isra' ayat 26-27

Ayat ini hadir setelah rangkaian ayat tentang adab dan nilai sosial dalam Islam. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang adab dengan orang tua dan larangan membunuh anak karena takut miskin. Maka Allah melanjutkan dengan adab terhadap harta: gunakan untuk memberi, tapi jangan berlebih. Al-Razi menjelaskan bahwa hubungan antara pemberian hak dan larangan *tabdīr* adalah menjadikan Muslim bersikap sosial namun tidak boros (Al-Rāzī, 2023).

3. Tafsir dan Makna Q.S. Al Isra' ayat 26-27

Ath-Thabari menyatakan bahwa "ḥaqqahu" adalah kewajiban sosial yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara "tabdīr" adalah membelanjakan sesuatu yang tidak berguna

atau dalam hal maksiat (Al-Tabari, 2021). Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa mubazzir adalah orang yang menyerupai setan karena mereka merusak nikmat Allah, dan tidak mengakui syukur. Ia juga mengutip pendapat sahabat seperti Ibn Mas‘ud dan Ibn ‘Abbas bahwa mubazzir adalah orang yang membelanjakan harta di luar ketaatan (Al-Qurṭubī, 2013). Ibn Kathir menyebut bahwa tabdīr adalah bentuk melampaui batas dalam pengeluaran, baik untuk hal haram maupun mubāh yang berlebihan.

Al Sa’di menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam harta. Memberikan hak kepada kerabat, fakir miskin, dan musafir adalah bagian dari ibadah dan akhlak Islam. Namun, beliau memperingatkan dari tabdhīr (pemborosan), yang mencakup menghamburkan harta tanpa manfaat syar‘i atau akli. Beliau menafsirkan bahwa mubazzir adalah orang yang menyerupai setan karena menggunakan nikmat Allah dalam jalan maksiat (Al-Sa’dī, 2018). Al-Baghawi menjelaskan bahwa tabdīr adalah menyia-nyikan harta pada hal yang tidak diperintahkan syariat. Ia menyebut bahwa mubazzir adalah orang yang menyerupai setan karena penggunaan harta secara batil (Al-Baghawī, 2014). Abu Hayyan menyatakan bahwa dalam ayat ini terkandung perintah keadilan sosial dan larangan untuk bertindak sembrono dalam mengelola rezeki (Abu Hayyan al-Andalusi, 2001).

3. Perilaku Konsumen Islami dalam Maqāsid al-Sharī‘ah

Maqāsid al-sharī‘ah, atau tujuan syariat, meliputi lima aspek utama yakni perlindungan agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl) (Kaharidoni & Anggraini, 2022). Dalam kerangka maqāsid al-sharī‘ah, perilaku konsumsi yang Islami bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga turut menjaga tatanan kehidupan secara menyeluruh. Berikut adalah kontribusi perilaku konsumsi terhadap penjagaan lima maqāsid:

- a. Hifz al-Dīn (Menjaga Agama): Mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram adalah bentuk ketaatan langsung kepada Allah. Bahkan, menurut Ibn Kathīr, makanan haram menjadi penghalang terkabulnya doa, dan pengikis nilai ibadah (Ibn Kathīr, 2000).
- b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa/Raga): Larangan isrāf dan ajaran hidup sehat menandakan perhatian Islam terhadap perlindungan fisik. Islam memerintahkan konsumsi bergizi dan melarang makanan yang membahayakan tubuh. Dengan menjaga pola makan yang baik, seorang Muslim berusaha untuk melindungi kesehatan, yang merupakan salah satu amanah dari Allah (Rohim & Priyatno, 2021).
- c. Hifz al-Māl (Menjaga Harta): Islam mengancam pemborosan dan konsumsi irasional yang bisa menghabiskan kekayaan tanpa maslahat. Tabdhīr melanggar prinsip tadbīr al-māl (manajemen keuangan) yang merupakan bagian dari akhlak konsumen Muslim (Antonio, 2007). Konsumen dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi (isrāf) dan harus memperhatikan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan prinsip maqāsid (Sitepu, 2017); (S, 2014). Dalam hal ini, perilaku konsumsi harus diarahkan untuk memberikan manfaat (maslahah) bagi individu dan masyarakat. Misalnya, seorang konsumen yang memilih produk usaha lokal yang halal dan berkualitas tinggi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya tetapi juga mengambil peran dalam meningkatkan ekonomi setempat (Safitri & Achiria, 2020); (Fitri & Simanjuntak, 2022)
- d. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal): Islam melarang zat-zat yang merusak akal seperti khamr dan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak boleh berdampak pada rusaknya kemampuan berpikir dan daya nalar. Konsumsi alkohol memiliki pengaruh sebesar 7,9% terhadap defisit memori harian, yang berpotensi mengganggu kemampuan berpikir secara jelas dan mengambil keputusan (Dyani & Ariana, 2021).

- e. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Konsumsi yang sehat dan halal akan mempengaruhi keturunan yang baik. Makanan haram dapat menumbuhkan karakter buruk dalam keluarga dan masyarakat (Qardawi, 2006). Pengertian khasiat halal dalam pembelian juga sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tantangan dalam membedakan produk halal, dan perilaku konsumen dalam mengevaluasi label halal menjadi kunci dalam pilihan pembelian mereka (Sitepu, 2017). Dengan demikian, perilaku konsumen Islami merupakan bagian integral dari implementasi *maqāsid al-sharī‘ah*, yang menjadikan konsumsi bukan hanya sah dan baik secara duniawi, tetapi juga bernilai akhirat dan menjaga keberlanjutan kehidupan (Chapra, 2008).

KESIMPULAN

Konsep Konsumsi dalam Islam merupakan aktivitas yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, didapati bahwa konsumsi harus memenuhi prinsip halal, *thayyib*, tidak berlebihan (*isrāf*), dan tidak boros (*tabdhīr*). Tafsir klasik menegaskan bahwa perilaku konsumsi Muslim terikat oleh hukum syar‘i dan diarahkan untuk mencapai maslahat.

Dalam perspektif *maqāsid al-sharī‘ah*, konsumsi yang benar berperan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, etika konsumsi bukan sekadar pilihan moral, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Kajian ini menegaskan bahwa Al-Qur’an menawarkan paradigma konsumsi yang seimbang, bertanggung jawab, dan relevan untuk menjawab tantangan konsumerisme modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hayyan al-Andalusi, M. bin Y. (2001). *Al Bahr al Muhit fi at-Tafsir* (A. ‘Abd Al-Mawjud (ed.)). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-‘Arabiyyah, M. al-L. (2011). *Mu‘jam al-Wasīf*. Dar Kotob al-Ilmiya & Maktaba al-Shuruq al-Duwaliyya.
- Al-Wahidi, A. ibn A. (2008). *Asbab an Nuzul* (Kamal Basyir (ed.)). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Baghawī, H. (2014). *Ma‘ālim al-Tanzīl* (A. I. Shakukani (ed.)). Dar Ibn Hazm.
- Al-Qurtubī, M. A. (2013). *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān* (S. Al-Badri (ed.)). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, F. D. (2023). *Mafāṭih al-Ghayb* (T. F. Solutions (ed.); 4th ed.). Legare Street Press.
- Al-Sa‘dī, A. R. (2018). *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fi Tafsīr Kalām al-Manān* (A. Al-Mu‘alla (ed.)). International Islamic Publishing House.
- Al-Tabari, M. ibn jarir. (2021). *Jami’ al Bayan an Tanwil Ay al Qur’an* (A. M. al Sha’lan (ed.); 1st ed.). Maktabat al-Rushd.
- Antonio, M. S. (2007). *Etika Bisnis dan Keuangan Islam*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI)-Islamic Development Bank.
- Daud, M. A. H. A. (2022). Analisis Pola Konsumsi Civitas Akademika STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. *Journal Economy and Currency Study (Jecs)*, 4(2), 110–120. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.760>
- Dyani, C., & Ariana, A. D. (2021). Pengaruh Konsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Memori Harian Pada Remaja Dan Dewasa Awal. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (Brpkm)*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i1.24590>
- Fitri, I., & Simanjuntak, M. (2022). Peningkatan Perilaku Konsumsi Hijau Konsumen Muda Indonesia. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(3), 320–328. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0403.320-328>
- Hamdi, B. (2022). *Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam* (Tinjauan Maqashid Syariah). Islamadina

- Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Ibn Kathīr, I. (2000). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (S.-R. Al-Mubarakfuri (ed.)). Dar-us-Salam.
- Kaharidoni, A. P., & Anggraini, Y. (2022). Analisis Perilaku Konsumsi Penggemar Kpop Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Iain Ponorogo Angkatan 2018 (Perspektif Maqashid Syariah). *Niqosiya Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 139–156. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.736>
- Muhammad at Tahir Ibn Ashur. (2010). *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Dar Shanun li an Nashr wa at Tawzi.
- Qardawi, Y. al. (2006). *Madkhal Li Dirasat al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>
- S, A. B. (2014). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 347. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.360.347-370>
- Safitri, E., & Achiria, S. (2020). Perilaku Pengusaha Muslim Terhadap Pembelian Bahan-Bahan Berlabel Halal. *Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 171. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1090>
- Sitepu, N. I. (2017). Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6650>
- ‘Abd al-Bāqī, M. F. (n.d.). *Al-Mu‘jam al-Mufahras li-Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (M. S. Al-Lahhām (ed.)). Dar El Marefah.